



PENETAPAN
Nomor 83/Pdt.P/2024/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut atas perkara permohonan yang diajukan oleh:

MARIA OVIANA KARO, tempat lahir Lolowa tanggal lahir 30 Oktober 1987, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, alamat Jalan Desa Pantai Harapan RT 002 RW 001 Kelurahan Pantai Harapan Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, agama Katolik, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, status perkawinan Kawin, pendidikan SMA (Tamat), nomor handphone 08135172 3443, domisili elektronik/ e-mail kristoforusraul022@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 31 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 03 Juni 2024 dalam Register Nomor 83/Pdt.P/2024/PN Spt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon sebelumnya telah kawin sah dengan seorang laki-laki bernama Dionisius Sanggang;
2. Bahwa dari perkawinan sebelumnya Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:
 - 1) Julio Alexandro Usfomeni, Laki-laki, lahir di Lolowa pada tanggal 09 Juli 2010.
 - 2) Marleta Alexandria Usfomeni, Perempuan, lahir di Lolowa pada tanggal 31 Maret 2012.
3. Bahwa anak Pemohon yang kedua yang bernama Marleta Alexandria Usfomeni belum dewasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tentang kelahiran anak Pemohon yang kedua tersebut telah dibuatkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 5304-LT-04122017-0014 tertanggal 4 Desember 2017 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu;
5. Bahwa Pemohon merubah nama anak di Akta kelahiran anak nama Marleta Alexandria Usfomeni menjadi yang sebenarnya Marleta Tao dikarenakan untuk keseragaman atau kesesuaian nama anak Pemohon, Pemohon bermaksud merubah nama anak Pemohon;
6. Bahwa untuk tertib administrasi Pemohon bermaksud merubah nama anak Pemohon tersebut sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 5304-LT-04122017-0014 tertanggal 4 Desember 2017 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu akan tetapi menurut keterangan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu harus terlebih dahulu memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri;
7. Bahwa mengingat pentingnya Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dimasa yang akan datang untuk itu Pemohon memohon kepada Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Sampit untuk memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam suatu persidangan serta berkenan memberikan putusan berupa penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah penulisan nama anak dalam Akta Kelahiran No. 5304-LT-04122017-0014 yang semula tertulis Marleta Alexandria Usfomeni menjadi yang sebenarnya Marleta Tao;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pembetulan nama anak tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur agar dicatat dalam register kelahiran yang bersangkutan sebagaimana ketentuan berlaku;
4. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan pemohon dibacakan dipersidangan, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 s/d P-4 yang mana Hakim dalam persidangan mencocokkan fotokopi surat-surat bukti tersebut dengan aslinya dan ternyata sama dengan aslinya serta telah diberi materai dan telah pula *dinaatzegel* oleh Kantor Pos sehingga bukti-bukti surat di atas telah memenuhi persyaratan formal menurut hukum dan akan dipertimbangkan dalam pembuktian lebih lanjut, bukti-bukti mana bertanda:

1. Fotokopi Biodata Kependudukan Warga Negara Indonesia atas nama Maria Oviana Karo, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5304220901230001 nama kepala keluarga Maria Oviana Karo, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 5304-LT-04122017-0014 di Lolowa tanggal 31 Maret 2012 telah lahir Marleta Alexandria Usfomeni anak kedua, perempuan dari ibu Maria Oviana Karo, dikeluarkan di Belu tanggal 04 Desember 2017 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Permandian (Extractum Registro Baptismali) Buku/Reg: II Hlm./Fol:130 Nomor/Num: 1086 Paroki "Maria Bunda Karmel" Keuskupan Palangka Raya atas nama Marleta Tao, yang selanjutnya diberi tanda P-4.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya disamping mengajukan bukti surat, pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. Kristoforus Raul, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa hubungan Saksi dengan Pemohon adalah sebagai kerabat Pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah kawin sah dengan seorang laki-laki bernama Dionisius Sanggang;
 - Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu Julio Alexandro Usfomeni dan Marleta Alexandria Usfomeni;
 - Bahwa anak Pemohon yang bernama Marleta Alexandria Usfomeni belum dewasa dan masih sekolah;
 - Bahwa tentang kelahiran anak Pemohon tersebut telah dibuatkan Akta Kelahiran;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Pemohon ingin merubah nama anak pemohon dari Marleta Alexandria Usfomeni dirubah menjadi Marleta Tao;
- Bahwa alasan Pemohon merubah nama anak Pemohon tersebut dikarenakan nama anak Pemohon dalam Surat Permandian adalah Marleta Tao dan juga untuk keseragaman dokumen anak Pemohon dan Pemohon;
- Bahwa Pemohon beralamat di Jalan Desa Pantai Harapan RT 002 RW 001 Kelurahan Pantai Harapan Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas permohonan ini, karena permohonan ini semata-mata hanya untuk memperbaiki kesalahan nama anak Pemohon;
- Bahwa Saksi membenarkan Pemohon adalah orang yang sama dengan bukti-bukti surat yang diperlihatkan dipersidangan.

2. Agustinus Ambon, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Pemohon adalah sebagai kerabat Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah kawin sah dengan seorang laki-laki bernama dionisius sanggang;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu Julio Alexandro Usfomeni dan Marleta Alexandria Usfomeni;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Marleta Alexandria Usfomeni belum dewasa dan masih sekolah;
- Bahwa tentang kelahiran anak Pemohon tersebut telah dibuatkan Akta Kelahiran;
- Bahwa maksud Pemohon ingin merubah nama anak pemohon dari Marleta Alexandria Usfomeni dirubah menjadi Marleta Tao;
- Bahwa alasan Pemohon merubah nama anak Pemohon tersebut dikarenakan nama anak Pemohon dalam Surat Permandian adalah Marleta Tao dan juga untuk keseragaman dokumen anak Pemohon dan Pemohon;
- Bahwa Pemohon beralamat di Jalan Desa Pantai Harapan RT 002 RW 001 Kelurahan Pantai Harapan Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang keberatan atas permohonan ini, karena permohonan ini semata-mata hanya untuk memperbaiki kesalahan nama anak Pemohon;

- Bahwa Saksi membenarkan Pemohon adalah orang yang sama dengan bukti-bukti surat yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan atas permohonan yang diajukannya ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan Permohonan ini telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari diajukannya Permohonan ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor: No. 5304-LT-04122017-0014 yang semula tertulis Marleta Alexandria Usfomeni menjadi Marleta Tao.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat yaitu bukti P-1 s/d P-4 fotokopi surat-surat bukti tersebut dengan aslinya, yang ternyata semua fotokopi surat-surat bukti tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya dan surat-surat bukti tersebut telah diberi meterai, telah pula *dinaatzege*l oleh Kantor Pos, sehingga bukti-bukti surat di atas telah memenuhi persyaratan formal menurut hukum serta 2 (dua) orang saksi yakni Kristoforus Raul dan Agustinus Ambon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 dihubungkan dengan keterangan para Saksi, Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Kotawaringin Timur, berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu Julio Alexandro Usfomeni dan Marleta Alexandria Usfomeni;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tercatat nama anak Pemohon Marleta Alexandria Usfomeni;
- Bahwa nama anak Pemohon bermaksud dirubah menjadi Marleta Tao;
- Bahwa fakta tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi yang bersumpah di persidangan dan keterangannya bersesuaian dengan alat bukti surat lainnya;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4 ayat (2) Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman disebutkan bahwa "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan" maka dengan demikian selain tugas pengadilan memeriksa dan memutus perkara yang sifatnya sengketa juga berwenang memeriksa yang termasuk ruang lingkup *voluntair* yang disebut perkara permohonan, namun untuk perkara permohonan (*voluntair*) terbatas terhadap yang diatur oleh peraturan perundang-undangan dan ada urgensinya;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon masuk kedalam syarat-syarat *voluntair* tersebut?

Menimbang, bahwa inti permohonan dari Pemohon adalah memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor: 5304-LT-04122017-0014 yang semula tertulis Marleta Alexandria Usfomeni diperbaiki menjadi Marleta Tao;

Menimbang, bahwa sebelumnya Hakim akan mempertimbangkan apakah tepat apabila permohonan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Sampit sebagai berikut bahwa tempat tinggal alamat Pemohon di Jalan Desa Pantai Harapan RT 002 RW 001 Kelurahan Pantai Harapan Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah (vide bukti P-1) adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sampit, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Sampit berwenang untuk mengadili perkara perdata permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya, dari fakta hukum di atas, hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang kepadanya berlaku ketentuan Catatan Sipil berdasar Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah di rubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memperkenankan seseorang memohon mengubah berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diajukan Pemohon tersebut di atas, bahwa dari keterangan Para Saksi diketahui bahwa nama anak Pemohon dalam Surat Permandian Marleta Tao, sehingga Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa permohonan Pemohon adalah cukup beralasan dan tidak

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga menurut Hakim petitem nomor 2 cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa, selanjutnya sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pemohon wajib melaporkan kepada Instansi pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri dan kemudian berdasarkan laporan tersebut Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur, membuat catatan tentang pergantian/perubahan tersebut pada pinggir Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 5304-LT-04122017-0014 (vide bukti P-2), sehingga petitem nomor 3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai Petitem nomor 4 yaitu mengenai menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku, akan ditentukan sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon yang terdapat dalam petitem nomor 1 yaitu mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya adalah patut dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa, oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan maka kepada pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, serta Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (RBg), serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor: 5304-LT-04122017-0014 yang semula tertulis **Marleta Alexandria Usfomeni** menjadi **Marleta Tao**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur agar dicatat dalam register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan berlaku;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari ini **Senin**, tanggal **10 Juni 2024** oleh Abdul Rasyid, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sampit selaku Hakim Tunggal kemudian dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Mersia Sibarani, S.E., S.H. selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

d.t.o.
Mersia Sibarani, S.E., S.H.

d.t.o.
Abdul Rasyid, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran permohonan	Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)
2. Biaya Proses	Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
3. PNBP	Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
4. Redaksi	Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
5. Materi	Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
Jumlah	Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)